



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 2 /KPTS/408.21/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
INTI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk satuan tugas perlindungan masyarakat inti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum 'KESATU' Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- b. Melaksanakan tugas bersama TNI, Polri, Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka pengamanan :
 - Tamu VIP;
 - Pilkades; dan
 - Hari - Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten Pacitan dan Agama;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data penyiapan bahan dalam rangka perumusan program di bidang Perlindungan Masyarakat.
- d. Pengkajian, koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijaksanaan dalam rangka bimbingan dan pengembangan dalam upaya menghadapi bencana dan penanganan bencana;
- e. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pengarahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana untuk penanganan akibat bencana;
- f. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Perlindungan Masyarakat, sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a. Ketua | : Rp 225.000,00 |
| b. Wakil Ketua | : Rp 175.000,00 |
| c. Komandan Pleton | : Rp 150.000,00 |
| d. Komandan Regu | : Rp 125.000,00 |
| e. Anggota | : Rp 100.000,00 |

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/2/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung/ Penanggungjawab	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Pengarah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	BAMBANG SUDARSONO, S.Pd	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
5.	Komandan Pleton	PURBA HERMANU, S.Sos	Kasi Satuan Prlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
6	Komandan Regu 1	SUKOCO, S.Sos	Kasi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
7	Anggota Regu I	a. SLAMET	Staf Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		b. SUKIRMAN, S.Sos	Staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		c. ROCHIM WINARNO, S.Sos	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		d. CHIRPIAN NATALIA A.D, SP	Staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		e. SUNDARI	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		f. MUHAMMAD NURKHOLID	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. CAHYONO, SP	Staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan
		h. PURWADI	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		i. JOKO WASITO	Staf Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
8	Komandan Regu II	SULISTYOHADI	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
9	Anggota Regu II	a. DARMINTO	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		b. ASRORI	Staf Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		c. HENDRO WAHYONO	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		d. JAJAT SUDRAJAT	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		e. WALUYO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		f. DURASMAN	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		g. KRESNO KUNCORO	Staf Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan
		h. PANJI SUKARNO	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		i. SLAMET WIDODO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
10	Komandan Regu III	AGRIS YUNANTO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
11.	Anggota Regu III	a. YAYAN EKO SUSANTO	Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		b. ISNAWAN	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		c. MISERI	Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
		d. SUPRIYANTO	Staf RSUD Kabupaten Pacitan
		e. YUDIYONO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		f. UNTUNG ANDAYANI	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		g. SUTIYONO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		h. TRI BAROTO	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
		i. HARTONO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO